



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sananayang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : Suparno
Tempat / tgl Lahir : Trenggalek, 07 NOPEMBER 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Anggota POLRI
Agama : Islam
Alamat : DesaWaihama RT/RW 001/001, Kec,
SANANA,Kab. Kepulauan Sula,

untuk selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 11 November 2019 dibawah Register Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Snn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Trenggalek pada tanggal 07 Nopember 1961 anak laki-laki dari **SOEPARDJAN** dan **KAMSIYAH** sebagai mana di kutip dalam Surat Kenal Lahir No 17/I/1984, Tanggal 07 Januari 1984 di keluarkan di Kab Trenggalek pada tanggal 07 Januari 1984
2. Bahwa Nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
 - a. Ijazah Sekolah DasarNegeriPlandiKec Jombang
 - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama PlandiKec Jombang
 - c. Ijazah Sekolah Menengah Atas / STM Kec Jombang
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - e. Kartu Keluarga (KK)
 - f. Kartu NPWP

Adalah **SUPARNO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu NPWP
4. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan KTP, KK dan NPWP pemohon adalah menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Skep Pengangkatan Pertama menjadi Anggota POLRI dalam pengurusan Pensiun serta untuk kepentingan demi masa depan pemohon dan anak-anak.
5. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan perbaikan dokumen tersebut pemohon perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan negeri yang berwenang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Sanana berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu NPWP pemohon dari **SUPARNO** menjadi **SOEPARNO**;
3. Memerintahkan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kab Kepulauan Sula untuk memberikan catatan pinggir tentang perbaikan nama dari SUPARNO menjadi SOEPARNO di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu NPWP;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan dipersidangan, pihak Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibeai tanda P-1 s/d P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat secara hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama Sunari dan RustamUmasugi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan menganalisa permohonan Pemohon dalam perkara aquo, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sanana untuk mendapatkan penetapan perbaikan nama dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga dan NPWP dari nama Suparno menjadi Soeparno, hal tersebut dimaksudkan agar sama dengan dokumen Skep pengangkatan pertama Pemohon sebagai anggota POLRI karena pemohon akan memasuki masa pensiun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanana mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 s/d P-7 bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, sehingga telah terbukti bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Desa Waihama, RT/Rw001/001, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri Sanana berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa perbedaan nama pemohon yang tercantum di dalam dokumen kependudukan dengan yang tercantum di dalam SKEP pengangkatan pertama Pemohon sebagai anggota POLRI menyebabkan proses administrasi pensiun Pemohon menjadi terhambat sehingga harus disesuaikan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PNSnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah menentukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a) Dokumen Kependudukan;
- b) Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c) Perlindungan atas Data Pribadi;
- d) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e) Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa adalah hak setiap penduduk dan Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan setiap dokumen kependudukan termasuk di dalamnya perbaikan atau penggantian dokumen tersebut apabila rusak/hilang atau ada kesalahan atau untuk suatu perbuatan hukum tertentu yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon dimaksudkan untuk memenuhi proses administrasi dalam rangka Pemohon sebagai Anggota POLRI yang akan memasuki masa pensiun, sehingga permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai Anggota POLRI yang telah sekian lama mengabdikan kepada bangsa dan negara, memasuki masa pensiun adalah anugraha dari Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai wujud penghargaan serta terima kasih negara, sehingga prosesnya harus dipermudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan menjadi tidak adil rasanya, seseorang yang sudah sekian lama mengabdikan kepada bangsa dan negara pada akhir masa pengabdianannya mala menjadi dipersulit karena syarat administrasi yang sebenarnya mudah;

Menimbang, bahwa jangan sampai terjadi karena proses administrasi yang rumit menyebabkan seseorang menjadi kesulitan atau bahkan bisa kehilangan haknya, oleh karena itu untuk kemudahan dan perlindungan hak-hak pemohon maka adalah adil dan patut apabila permohonan pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional agar mudah dipahami;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2019/PNSnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu NPWP pemohon dari nama **SUPARNO** menjadi nama **SOEPARNO**;
3. Memerintahkan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kab Kepulauan Sula untuk memberikan catatan pinggir tentang perbaikan nama dari SUPARNO menjadi SOEPARNO di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu NPWP;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Pitriadi, S.H., MH., Hakim Pengadilan Negeri Sanana, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Dedy Umaaya Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dedy Umaaya

Pitriadi, SH., MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 6.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)